

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori

Landasan teori yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah landasan teori yang dikemukakan oleh Van Hammel, yang dimana Van Hammel merupakan sarjana yang meneliti masalah-masalah kepidanaan yang dimana Van Hammel banyak berperan dalam perumusan unsur-unsur tindak pidana seperti kealpaan maupun kesengajaan, dimana teori sarjana Van Hammel akan didukung oleh teori-teori lain yang terkait yang mendukung pendapatnya, yang didapat dari literatur-literatur maupun unsur kealpaan pada KUHPidana.

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Berdasarkan literatur pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

- a. Perbuatan melawan hukum.
- b. Perbuatan pidana.
- c. Perbuatan yang boleh dihukum.
- d. Perbuatan yang dapat dihukum.²⁶

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau menghalalkan diancam dengan hukuman.²⁷

²⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, Hal.32

Menurut Moeljatno “peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang – undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpolate*.²⁸

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu :

a. Perbuatan yang dilarang.

Dimana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pembedaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUHPidana.

b. Orang yang melakukan perbuatan dilarang.

Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindakpidana) yaitu : setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.

c. Pidana yang diancamkan.

Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang,

²⁷ R.Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor: Politeia, 1991, Hal.11

²⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, Hal.62

baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.²⁹

Pembentuk Undang-undang telah menggunakan perkataan “*Straafbaarfeit*” yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “*Straafbaarfeit*”.³⁰

Perkara “*feit*” itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van werkelijkheid*” sedang “*strafbaar*” berarti “dapat di hukum” hingga cara harafia perkataan “*strafbaarfeit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum” oleh karena kelak diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.³¹

Hazewinkel Suringa dalam Hilaman memberi defenisi tentang “*strafbaarfeit*” adalah sebagai perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.³² Selanjutnya Van hamel

²⁹ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, Hal.44

³⁰ *Ibid.*, hlm.45.

³¹ *Ibid.*, Hal.46

³² Hilman hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992, Hal.21

member defenisi tentang “*strafbaarfeit*” sebagai suatu serangan yang terdapat didalamnya.³³

Menurut Pompe *strafbaarfeit* dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh pelaku, dimana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.³⁴

Simons member defenisi “*strafbaarfeit*” adalah sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat dihukum.

Hukum pidana Indonesia mengenal istilah pidana. Istilah pidana ini dipakai sebagai pengganti perkataan *strafbaarfeit*, yang berasal dari Bahasa Belanda. Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang dapat diartikan sebagai yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Menurut ajaran *Causalitas* (hubungan sebab akibat) di sebutkan pada dasarnya setiap orang harus bertanggung jawab atas segala perbuatan

³³E.Y Kanter dan SR Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : Stora Grafika, Hal. 102

³⁴*Ibid.*, Hal.103.

yang dilakukannya, namun harus ada hubungan kausa antara perbuatan dengan akibat yang dilarang dan di ancam dengan pidana. Hal ini tidak selalu mudah, peristiwa merupakan rangkaian peristiwa serta tiada akibat yang timbul tanpa suatu sebab.

Kemampuan bertanggung jawab, menurut Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, atau dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan”, disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).³⁵

Berdasarkan rumusan diatas disebutkan bahwa untuk adanya pertanggung jawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab, tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggung jawabkan apabila ia tidak mampu untuk dipertanggung jawabkan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan tentang pertanggung jawaban pidana. Akan tetapi dalam literature hukum pidana Indonesia dijumpai beberapa pengertian untuk pertanggung jawaban pidana yaitu :

³⁵ *Ibid.*, Hal.105

1. Simons

Simons menyatakan kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan naik dilihat dari sudut umum maupun orangnya, kemudian simons menyatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab.³⁶

2. Van Hamel

Van Hamel menyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan yang membawa adanya kemampuan pada diri pelaku.³⁷

3. Van Bammelen

Van Bammelen menyatakan bahwa seseorang dapat dipertanggung jawabkan ialah orang yang dapat mempertahankan hidupnya dengan cara patut.³⁸

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu sendiri terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu :³⁹

a. Unsur bersifat objektif yang meliputi :

1. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negative yang menyebabkan pidana.

³⁶ *Ibid.*, Hal.103

³⁷ E.Y Kanter dan SR Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : Storia Grafika, Hal. 104

³⁸ *Ibid.*, Hal.105

³⁹ Sudikno Moertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta:Liberty,1999, Hal.71

2. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.
 3. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.
 4. Sifat melawan hukm dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan Undang-Undang.
- b. Unsur bersifat subjektif

Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan pidana artinya pelanggaran harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar. Sejalan dengan hal tersebut, menurut R. Tresna dalam Martiman Prodjohamidjojo suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai suatu peristiwa pidana apabila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain :⁴⁰

1. Harus ada perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dituliskan dalam ketentuan hukum.
3. Terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat.
4. Perbuatan untuk melawan hukum.
5. Perbuatan itu diancam hukuman dalam Undang-Undang.

Disamping itu Simon dalam Kanter dan Sianturi mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari beberapa unsur yaitu:⁴¹

⁴⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997, Hal.22

⁴¹ E.Y Kanter dan SR Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : Storia Grafika, Hal. 121

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gestelde*).
3. Melawan hukum (*enrechalige*).
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld ir. Verbandstand*). Oleh yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons menyebutkan adanya unsure objektif dari *strafbaarfeit* yaitu :⁴²

1. Perbuatan orang
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

Unsur subjektif dari *strafbaarfeit* yaitu :

1. Orang yang mampu bertanggung jawab.
2. Adanya kesalahan (*dolus atau kealpaan (culpa)*), perbuatan harus dilakukan dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang maka haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain :

1. Terang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum.
2. Mampu bertanggung jawab.
3. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan.
4. Tidak ada alasan pemaaf.⁴³

⁴² *Ibid.*, hlm.122

⁴³ *Ibid.*, hlm.123

Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana yang mengakibatkan dihukumnya atau dipidananya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat :

- a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang berhati-hati;
- d. Tidak adanya alasan peamaaf.⁴⁴

ad.a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum

Sebagaimana telah disebutkan di atas perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu delik yang diatur dalam hukum pidana. Apabila undang-undang telah melarang suatu perbuatan dan perbuatan tersebut sesuai dengan larangan itu dengan sendirinya dapatlah dikatakan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

ad.b. Mampu bertanggung jawab

Menurut KUHPidana seseorang tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan dalam hal :

1. karena kurang sempurna akal atau karena sakit berupa akal (Pasal 44 KUHP);
2. karena belum dewasa (Pasal 45 KUHP).

⁴⁴ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Alumni, 1982, Hal.44

Mampu bertanggung jawab dalam hal ini adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukum nya dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Dalam hal kasus pelanggaran merek maka kemampuan bertanggung jawab tersebut timbul disebabkan :

1. seseorang memakai dan menggunakan merek yang sama dengan merek lain yang telah terdaftar.
2. Memperdagangkan barang atau jasa merek lain yang dipalsukan.
3. Menyesatkan masyarakat mengenai asal barang dan jasa.
4. Seseorang tanpa hak menggunakan tanda yang sama keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sama.

ad.c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau kealpaan/kurang hati-hati

dapat dicontohkan pada Pasal 354 KUHPidana dimana seseorang sengaja dengan maksud untuk melukai orang lain, Pasal 232 KUHPidana ayat 2 yaitu dengan sengaja merusak segel.

ad.d. Tidak ada alasan pemaaf

tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan dari terdakwa.

2.1.3 Pengertian Kealpaan/Culpa

Kealpaan terdapat pada pasal 359 KUHP, yaitu : “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.”

Selain kealpaan dapat menyebabkan matinya korban, kealpaan juga dapat mengakibatkan luka berat yang diatur dalam pasal 360 KUHP, yaitu :

- a. barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
- b. Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Dalam buku II KUHPidana terdapat beberapa pasal yang memuat unsur kealpaan. Ini adalah delik-delik culpa (*culpose delicten*). Delik-delik itu diantaranya Pasal 188 KUHPidana : Karena kealpaannya menimbulkan peletusan, kebakaran dan sebagainya, Pasal 231 KUHPidana (4) : Karena kealpaannya sipenyimpan menyebabkan hilangnya dan, sebagainya barang yang disita, Pasal 359 KUHPidana : Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang, Pasal 360 KUHPidana : Karena kealpaannya menyebabkan orang luka berat dan sebagainya, Pasal 231 (4) KUHPidana : Karena kealpaannya sipenyimpan menyebabkan hilangnya dan, sebagainya barang yang disita, Pasal 359 KUHPidana : Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang, Pasal 360 KUHPidana : Karena kealpaannya menyebabkan orang luka berat dan sebagainya, Pasal 231 (4) KUHPidana : Karena kealpaannya sipenyimpan menyebabkan hilangnya dan, sebagainya barang yang disita, Pasal 359 KUHPidana : Karena kealpaannya

menyebabkan matinya orang, Pasal 360 KUHPidana : Karena kealpaannya menyebabkan orang luka berat dan sebagainya, Pasal 409 KUHPidana : Karena kealpaannya menyebabkan alat-alat perlengkapan hancur (culpa lata terdapat pada Pasal 360 KUHPidana, *Culpa Levis* terdapat pada Pasal 359 KUHPidana, Melalaikan (perbuatan pasif) terdapat pada Pasal 531 KUHPidana, Kelalaian (perbuatan aktif) terdapat pada Pasal 359 KUHPidana .⁴⁵

Pasal 409 KUHPidana: Karena kealpaannya menyebabkan alat-alat perlengkapan hancur (culpa lata terdapat pada Pasal 360 KUHPidana, *Culpa Levis* terdapat pada Pasal 359 KUHPidana, Melalaikan (perbuatan pasif) terdapat pada pasal 531 KUHPidana, Kelalaian (perbuatan aktif) terdapat pada Pasal 359 KUHPidana.⁴⁶

Perbedaan dan persamaan kelalaian dengan kesengajaan adalah terletak pada unsur subyektifnya. Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.⁴⁷

Perkataan culpa dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya, sedang dalam arti sempit adalah bentuk kesalahan yang berupa kealpaan. Suatu keadaan, yang sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang, atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga undang-undang juga bertindak terhadap larangan penghati-hati, sikap sembrono (teledor), pendek kata "*schuld*" (kealpaan yang

⁴⁵ <http://ampuh-hukum.blogspot.com/2012/03/diskusi-tgl-11maret-2012-culpa.html> (culpa, diakses pada tanggal 26 November 2014, Jam : 06:45 WIB)

⁴⁶ *Ibid.*, <http://ampuh-hukum.blogspot.com/2012/03/diskusi-tgl-11maret-2012-culpa.html>

⁴⁷ J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1995. Hal.87

menyebabkan keadaan tadi)”.(er zijn feiten, die de algemene vefligheid van onen of goederen zozeer in gevaar brengen of zo groot en onherstelbaar nadeel bijzondere personen berokkenen, dat de wet ook de onvoorzichtigheid, de tigheid, het gebrek aan voorzorg, in een woord, schuld, waar het, feit prong heft,moet tekeer gaan”).

1. Pengertian Kealpaan atau Culpa (dalam arti sempit)

Menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*)/ Memori Penjelasan kealpaan disatu pihak berlawanan benar-benar dengan kesengajaan dan dipihal lain dengan hal yang kebetulan (*toevel* atau *caous*).kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan, akan tetapi bukannya kesengajaan yang ringan.

2. Bentuk Kealpaan

Pada dasarnya orang berfikir dan berbuat secara sadar. Pada delik *culpoos* kesadaran si- pelaku tidak berjalan secara tepat. Karena Bentuk kealpaan dapat dibagi dalam 2 (dua bentuk) yaitu :

a. Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*)

Disini si pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan mengharap-harap bahwa akibatnya tidak akan terjadi.

b. Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*).

Dalam hal ini si pelaku melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya sesuatu akibat, padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya.

Dalam hali ini si pelaku melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya sesuatu akibat, padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya. Perbedaan itu bukanlah berarti bahwa kealpaan yang disadari itu sifatnya lebih berat dari pada kealpaan yang tidak disadari. Kerapkali justru karena tanpa berfikir akan kemungkinan timbulnya akibat malah terjadi akibat yang sangat berat. Van Hattum mengatakan, bahwa “kealpaan yang disadari itu adalah suatu sebutan yang mudah untuk bagian kesadaran kemungkinan (yang ada pada pelaku), yang tidak merupakan *dolus eventualis*”. Kealpaan merupakan pengertian yang normatif bukan suatu pengertian yang menyatakan keadaan (bukan feitelijk begrip). Penentuan kealpaan seseorang harus dilakukan dari luar, harus disimpulkan dari situasi tertentu, bagaimana saharusnya si-pelaku itu berbuat.

3. Delik “*pro parte dolus pro parte culpa*”

Delik-delik yang dirumuskan dalam Pasal 359, 360, 188, 409 KUHPidana dapat disebut delik-delik *culpoos* dalam arti yang sesungguhnya. Disamping itu ada delik-delik yang di dalam perumusanya memuat unsur kesengajaan dan kealpaan sekaligus, sedang ancaman pidananya sama. Moeljatno menamakan delik-delik tersebut sebagai delik yang salah satu unsurnya diculpakan. Misalnya : Pasal 480 (penadahan), Pasal 483, 484 (delik yang menyangkut pencetak dan penerbit), Pasal 287, 288, 292 (delik-delik kesusilaan), . Rumusan yang dipakai dalam delik-delik tersebut ialah “diketahui” atau “mengerti” bentuk kesengajaan dan “sepatutnya harus di-duga” atau “seharusnya menduga bentuk kealpaan. Pada delik-delik ini kesengajaan atau

kealpaan hanya tertuju kepada salah satu unsur dari delik itu.

- Pada delik penadahan ditujukan kepada hal “bahwa barang yang bersangkutan diperoleh dari kejahatan”.
- Pada delik-delik kesusilaan (Pasal 287 dan Pasal 288) ditujukan kepada “umur-wanita belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tak ternyata, bahwa belum mampu dikawin”.
- Pada delik Pasal 292 ditujukan kepada unsur “ belum cukup umur dari orang yang sama kelamin itu”.
- Pada delik-delik Pasal 483 dan Pasal 484 ditujukan kepada unsur “pelaku/orang yang menyuruh cetak pada saat penerbitan, tidak dapat dituntut, atau menetap di luar Indonesia. Dalam surat dakwaan :
 - a. Cukup dicantumkan uraian kata-kata presis seperti apa yang dirumuskan dalam undang-undang, jadi misalnya untuk delik dalam Pasal 480 : benda), yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”.
 - b. Seorang pengemudi mobil pada pagi hari jam 03.00 melanggar sekaligus 4 orang yang sedang tidur di tengah jalan raya. Dalam kasus inipun tidak boleh dilihat “kealpaan orang lain”, akan tetapi tetap harus ditinjau ada dan tidak adanya kealpaan pada pengemudi mobil, apakah ia kurang hati-hati dan kurang-menduga-duga ? bagaimana keadaan mobilnya? kalau lampunya kurang terang, maka ini merupakan indikasi dari kealpaannya. Apabila lampunya normal, maka seharusnya

ia dapat mengetahui orang yang tidur di jalan itu. Kalau tidak, maka ini merupakan kealpaan.⁴⁸

Kelakuan alpa diartikan sebagai kelakuan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh situasi.⁴⁹ Moeljatno mengutip dari pendapat Langemeyer bahwa kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *gecompliceerd*. Dia mengandung dalam satu pihak kekeliruan dalam perbuatan lahir, dan menunjuk kepada adanya keadaan batin yang tertentu, dan di lain pihak keadaan batinnya itu sendiri.⁵⁰ Moeljatno mengutip pernyataan Van Hamel bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu :

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.
2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Sedangkan pendapat Simons yang dikutip oleh Moeljatno tentang kealpaan mengatakan bahwa isi kealpaan adalah tidak adanya penghati-hati disamping dapat diduga-duganya akan timbul akibat.⁵¹

Pengertian kealpaan terdiri dari komponen, yaitu :

1. pembuat berbuat lain dari pada seharusnya dia berbuat sesuai aturan hukum tertulis dan tidak tertulis. Jadi dia berbuat melawan hukum.
2. Selanjutnya pelaku berbuat sembrono, lalai, kurang berpikir, lengah.
3. Akhirnya pelaku dapat dicela, yang berarti bahwa dia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang sembrono, lali, kurang berpikir, dan lengah.⁵²

⁴⁸ <http://mahathir71.blogspot.com/2012/04/kealpaan-culpa.html> (pengertian kealpaan dikases pada tanggal 25 November 2014 jam 16:30 WIB).

⁴⁹ *Opcit.*, J.E. Sahetapy, Hal.115

⁵⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, Hal.200

⁵¹ *Ibid.*, Hal.201.

⁵² *Opcit.*, J.E. Sahetapy, Hal.12

Menurut pasal 7 (3) *Criminal Code of Yugoslavia* yang dikutip oleh Zainal Abidin, bahwa kealpaan terbagi atas dua bentuk, yaitu :

1. bilamana pembuat delik menyadari bahwa dari tindakannya dapat mewujudkan suatu akibat yang dilaerang oleh Undang-Undang, tetapi ia beranggapan secara keliru bahwa akibat itu tidak akan terjadi atau ia mampu untuk mencegahnya.
2. Bilamana pembuat delik tidak menyadari kemungkinan akan terwujudnya akibat, sedangkan di dalam keadaan ia berbuat oleh karena kualitas pribadinya ia seharusnya dan dapat menyadari kemungkinan itu.⁵³

Kesimpulan Moeljatno yang dikutip oleh Zainal Abidin bahwa orang yang mempunyai sikap batin culpa lata adalah :

1. Kurang memperhatikan benda-benda yang dilindungi oleh hukum, dan
2. Ditinjau dari segi masyarakat, ia kurang memperhatikan larangan-larangan yang berlaku dalam masyarakat.⁵⁴

Culpa dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. pelaku telah berbuat *schuld* yang mencolok atau culpa lata, dan
2. dalam hal ini pelaku telah berbuat kesalahan ringan atau culpa levis.⁵⁵

Perbedaan antara *dolus* dan culpa, yaitu :

Dolus :

1. perbuatan dilakukan dengan sengaja
2. perbuatan itu disebut *doleuz delicten*

sedangkan culpa :

⁵³ H.A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, Hal. 326

⁵⁴ *Ibid.*, hlm 332

⁵⁵ *Ibid.*, hlm.330

1. perbuatan yang dilakukan karena kelalaian/ kealpaan
2. perbuatan itu disebut *culpose delicten* atau *schuld delicten*
3. ancaman hukumnya adalah lebih ringan dari pada *doleuze delicten*.

2.1.4 Faktor- faktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana Culva (Kealpaan)

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana *Culva* atau kealpaan, yaitu sebagai berikut :

1. Kondisi Mental

Dilihat dari faktor diri sendiri bahwa kelalaian itu terjadi karena seseorang terganggu kondisi mentalnya atau suasana hati yang tidak nyaman karena misalnya baru saja mendapatkan calon isterinya yang berselingkuh sehingga tidak jadi menikah, baru saja dipecat secara sepihak oleh perusahaan, bisa juga dinyatakan tidak lulus ujian UN atau Perguruan Tinggi, dan sebagainya.

2. Dibawah pengaruh obat-obatan yang terlarang melainkan ada obat-obatan..

Bukan maksud obat-obatan yang terlarang melainkan ada obat-obatan yang legal juga yang dapat berbahaya dikonsumsi sebelum berkendara, misalnya obat batuk dan obat pilek, 98% dari obat tersebut dimasuki zat yang memaksa pasien untuk tidur, sehingga kerja obat bisa maksimal. Contohnya saja obat flu dari puskesmas seperti CTM dan Paracetamol yang bisa menyebabkan rasa mengantuk.

3. Penggunaan Handphone

Penggunaan handphone juga bisa menyebabkan terjadinya kelalaian terutama ketika berkendara yang sambil mengetik SMS atau BBM ataupun aplikasi sosial media. Ini sudah jelas sangat mengganggu terhadap konsentrasi

dalam mengemudi kendaraan, dan rasanya tidak perlu dijelaskan bahayanya.

2.1.5 Pertanggung Jawaban Pidana, serta Kelalaian/kealpaan

Pertanggung jawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsure-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukm atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu.⁵⁶ Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) bilamana pada umumnya:

- a. Keadaan jiwanya:
 1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*).
 2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile* dan sebagainya) dan.
 3. Tidak terganggu karena terkejut, *hyponotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewegin*, melindur/*slaapwandal*, mengigau karena demam/ *koorts*, nyidam

⁵⁶ E.Y Kanter dan SR Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : Storia Grafika, Hal. 249

dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya :

1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan,
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.⁵⁷

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke vermogens*. Untuk terjemahan dari *verstandelijke vermogens* sengaja digunakan istilah keadaan dan kemampuan jiwa seseorang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).⁵⁸ Pidana adalah kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, dan sebagainya).⁵⁹

Alf Ross mengemukakan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud dengan seseorang yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Pertanggung jawaban pidana dinyatakan dengan adanya suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat akibat dan akibat hukum yang diisyaratkan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilaerang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana. Ini tergantung dari persoalan, apakah dalam melakukan perbuatan itu dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam

⁵⁷ *Ibid.*, Hal.249.

⁵⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online)

⁵⁹ *Ibid.*, (Pidana).

pertanggung jawaban dalam hukum pidana ialah : tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum mens rea*).⁶⁰

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsure-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggung jawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.⁶¹

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

⁶⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Adinata, 2003, Hal.64

⁶¹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1983, Hal. 153

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari si pembuat.
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu :
 - a. Disengaja
 - b. Sikap kurang hati-hati atau lalai
 - c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (*intellectual faktori*) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (*volitional faktor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Oleh karena kemampuan bertanggung jawab merupakan unsure kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsure tadi harus diintikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama maka unsure kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu

bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.⁶²

Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 yang berbunyi : “barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya kaena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana.” Kalau tidak dipertanggung jawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka Pasal tersebut tidak dapat dikenakan apabila haki akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat sebagai berikut :

1. Syarat *Psychiartris* yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (*idiote*), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
2. Syarat *Psychologis* ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.

⁶² *Ibid.*, Hal 167.

Untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada sifat melawan hukum dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (*opzeti*) atau karena kealpaan (*culpa*). Akan tetapi kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan unsure kelalaian (kealpaan). Hal ini layak karena biasanya, yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu:⁶³

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, sipelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, sipelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu

⁶³*Ibid.*, Hal. 93

kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenal kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 359 KUHPidana yang menyatakan sebagai berikut : “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.”

Kealpaan mengandung dua syarat, yaitu :

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum.
2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum.⁶⁴

Dari ketentuan diatas, dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga menurut semestinya. Yang kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan kehati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya. Selanjutnya ada kealpaan yang disadari dan yang tidak disadari. Dengan demikian tidak mengadakan penduga-duga yang perlu menurut hukum terdiri atas dua kemungkinan yaitu :

- a. Terdakwa tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya.
- b. Terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi ternyata tidak benar.

⁶⁴ *Ibid.*, Hal.127

Kemudian syarat yang ketiga dari pertanggung jawaban pidana yaitu tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat. Dalam masalah dasar penghapusan pidana, ada pembagian antara “dasar pembenar” (*permissibility*) dan “dasar pemaaf” (*illegal excuse*). Dengan adanya salah satu dasar penghapusan pidana berupa dasar pembenar maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi legal/boleh, perbuatannya tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Namun jika yang ada adalah dasar penghapus berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan hukum, namun si pembuat dimaafkan, jadi tidak dijatuhi pidana.

Dasar penghapus pidana atau juga bisa disebut alasan-alasan menghilangkan sifat tindak pidana ini termuat di dalam Buku I KUHP, selain itu ada pula dasar penghapus diluar KUHP yaitu :

1. Hak mendidik orang tua wali terhadap anaknya/ guru terhadap muridnya.
2. Hak jabatan atau pekerjaan.

Yang termasuk dasar Pembena Bela paksa Pasal 49 ayat 1 KUHP, keadaan darurat pelaksanaan peraturan perundang-undangan Pasal 50, pemerintahan jabatan-jabatan Pasal 51 ayat 1 dalam dasar pemaaf atau *fait d'excuse* ini semua unsure tindak pidana, termasuk sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana tetap ada, tetapi hal-hal khusus yang menjadikan si pelaku tidak dapat dipertanggung jawabkan, atau dengan kata lain menghapuskan kesalahannya. Yang termasuk dasar pemaaf adalah: kekurangan atau penyakit dalam daya pikir, daya paksa (*overmacht*), bela paks, lampau batas

(*noodweerexes*), perintah jabatan yang tidak sah. Seseorang yang melakukan tindak pidana dapat di hukum apabila sipelaku dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Masalah tersebut sangat berkaitan erat dengan adanya kesalahan.

2.2 Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

2.2.1 Pengertian Lalu Lintas

Lalu Lintas di dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Sedang Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.

Pada Pasal 1 ayat 1 Lalu Lintas digabung pengertiannya dengan Angkutan Jalan, dimana menjadi satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

- Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
- Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2.2.2 Fungsi dan Peranan Lalu Lintas

Transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk mewujudkan wawasan Nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempererat

hubungan antar bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Transportasi di jala sebagai salah satu moda (alat) transportasi tidak dapat dipisahkan dari moda-moda transportasi lain yang didata dalam sistem transportasi nasional yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan, mempunyai karakteristik yang mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan dan memadukan moda transportasi lainnya, perlu lebih dikembangkan potensinya dan ditingkatkan perannya sebagai penghubung wilayah, baik nasional maupun internasional, sebagai penunjang, pendorong dan penggerak pembangunan nasional demi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

Membicarakan permasalahan transportasi diatas maka sarana yang sangat penting bagi transportasi tersebut adalah jalan raya. Jalan raya pada umumnya dikenal oleh masyarakat sebagai alat bagi berlalu lintas, dimana di dalamnya ditemukan kaedah-kawdah hukum, termasuk halnya pengaturan agar pemakai sarana transportasi dapat tertib memakai sarana transportasi tersebut.

Pengertian lalu lintas menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah “ Lalu Lintas adalah

gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan”. Sedangkan lalu lintas dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah berjalan bolak-balik, hilir mudik.⁶⁵

Dari dua sumber diatas dapat dipahami bahwa pada dasarnya pengertian lalu lintas adalah bergerak baik orang maupun kendaraan dengan memakai jalan sebagai sarana utamanya serta memakai jalan raya sebagai objeknya.

Lalu lintas memberikan gambaran kepada kita tentang pemakaian sarana jalan raya sebagai sebuah sarana bagi kebutuhan-kebutuhan berbagai kepentingan diatasnya, termasuk hal tersebut perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya, pelaksanaan pengangkutan. Dari keadaan yang sedemikian maka pentingnya dalam berlalu lintas adalah hubungan yang tercipta antara pemakai jalan raya itu sendiri serta saling keterikatan antara pemakai sarana jalan raya yang satu dengan yang lainnya. Keadaan inilah yang disebut dengan berlalu lintas, dimana hubungan-hubungannya yang terjadi di jalan raya dengan berbagai sarana alat angkutan mencerminkan keharmonisan dan keteraturan.

Dalam Pasal 25 Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan :

1. Setiap jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa :
 - a. Rambu Lalu Lintas;
 - b. Marka Jalan;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;

⁶⁵ Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 1997, Hal.330.

- d. alat penerangan Jalan;
 - e. alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;
 - f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
 - g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; dan
 - h. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Dengan demikian maka rambu-rambu lalu lintas merupakan salah satu alat bagi keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas serta menciptakan kemudahan bagi pengguna jalan raya.

Di dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tidak ada diatur tentang pengertian rambu-rambu berlalu lintas, hanya fungsi dan kegunaannya saja diatur. Pengaturan tentang rambu-rambu lalu lintas dapat dilihat didalam Peraturan Pemerintahan No.43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan lalu Lintas jalan tanpa menyebutkan pengertian rambu-rambu lalu lintas.

Dalam Penuntun Mengikuti Ujian SIM disebutkan rambu-rambu adalah “salah satu dari perlengkapan jalan, berupa lambing, huruf, angka, kalimat dan / atau perpaduan di antaranya sebagai peringatan, larangan pemerintah dan petunjuk bagi pemakai jalan.”⁶⁶

2.2.3 Defenisi Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan tidak terjadi kebetulan, melainkan ada sebabnya. Oleh karena ada penyebabnya, sebab kecelakaan harus dianalisis dan ditemukan, agar tindakan

⁶⁶ Tim Manajemen Ditlantas Polda Sumut, *Penuntun Mengikuti Ujian SIM (Teori dan Praktek)*, Yayasan Kemala Bhayangkari Perwakilan Sumatera Utara, Medan, 1994, Hal. 4.

korektif kepada penyebab itu dapat dilakukan serta dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah. Kecelakaan merupakan tindakan tidak direncanakan dan tidak terkendali, ketika aksi dan reaksi objek, bahan, atau radiasi menyebabkan cedera atau kemungkinan cedera (Heinrich, 1980). Menurut D.A. Colling (1990) yang dikutip oleh Bhaswata (2009) kecelakaan dapat diartikan sebagai tiap kejadian yang tidak direncanakan dan terkontrol yang dapat disebabkan oleh manusia, situasi, faktor lingkungan, ataupun kombinasi-kombinasi dari hal-hal tersebut yang mengganggu proses kerja dan dapat menimbulkan cedera ataupun tidak, kesakitan, kematian, kerusakan *property* ataupun kejadian yang tidak diinginkan lainnya.⁶⁷

2.2.4 Faktor- Faktor Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas

Kata “kecelakaan” memiliki kata dasar “celaka”. Kata celaka dapat diartikan dalam Kamus yang berarti Menderita sesuatu yang menyusahkan, malang, sial tidak berbahagia. Sehubungan dengan hal tersebut, maka “kecelakaan” adalah kejadian yang tidak disengaja atau tidak disangka-sangka dengan akibat kematian, luka-luka atau kerugian benda.⁶⁸

Kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa terjadinya tabrakan antara kendaraan bermotor (roda dua, roda empat atau lebih) dengan kendaraan motor lainnya atau dengan benda lainnya yang ada di jalan. Kecelakaan lalu lintas mengakibatkan kerusakan yang dialami kendaraan yang saling bertabrakan. Kerusakan yang ditimbulkannya bergantung pada kerasnya benturan dan kecepatan kendaraan.

⁶⁷ <http://Respository.usu.ac.id> (*Kecelakaan Lalu Lintas*, Diakses tanggal 11 Desember 2014, Pukul : 09:24 WIB)

⁶⁸ S. Djajoerman, *Polisi dan Lalu Lintas*, Lembang, 1966, Hal.51.

Efek dari kecelakaan tersebut bisa mengakibatkan luka-luka atau bahkan kematian manusia. Menurut WHO, kecelakaan akibat mengabaikan aturan lalu lintas telah menelan korban jiwa sekitar 2,4 juta jiwa manusia setiap tahunnya. Jumlah angka kematian yang diakibatkan kecelakaan tersebut menduduki peringkat ketiga sebagai penyebab kematian manusia setelah HIV/AIDS dan TBC.

Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi pada jenis kendaraan apapun. Kendaraan laut, udara dan darat. Semuanya meninggalkan bekas yang buruk. Baik secara mental maupun fisik.

Berita tentang kecelakaan akibat mengabaikan lalu lintas hampir tidak pernah absen dari media-media di Indonesia. Setiap harinya, berita selalu tersaji dan mengabarkan beberapa nyawa melayang serta korban luka-luka akibat kecelakaan. Menyedihkan dan memerlukan penindak lanjutan dari banyak pihak terkait.

Kehilangan orang-orang terkasih secara tiba-tiba akibat kecelakaan pasti akan memberikan duka yang mendalam. Berbagai biaya ganti rugi yang dikeluarkan pihak-pihak terkait sama sekali tidak akan mampu mengembalikan nyawa yang sudah melayang.

Berbagai upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas pun seharusnya sudah mulai menjadi agenda yang tak bisa lagi dikesampingkan. Jika tidak, bukan tidak mungkin, hal ini akan menjadi ancaman bagi keselamatan masyarakat Indonesia.

Kecelakaan lalu lintas menjadi hal yang menakutkan bagi para pengguna jalan. Jika tidak berhati-hati, ada bahaya yang siap mengancam nyawa kapan saja.

Berbagai upaya "mandiri" pun dilakukan, seperti menggunakan helm khusus bagi pengendara sepeda motor, dan menggunakan sabuk pengaman bagi para pengendara mobil.

Namun, berbagai pelindung tersebut juga nyatanya tetap harus didukung oleh kewaspadaan yang tinggi dan pengetahuan tentang faktor-faktor penyebab kecelakaan itu sendiri. Berikut ini adalah faktor-faktor yang umumnya berada "di balik" peristiwa kecelakaan itu sendiri.

Kecelakaan lalu lintas dipengaruhi tiga faktor utama. Tiga faktor utama tersebut yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Faktor pertama adalah manusia sendiri. Faktor kedua adalah faktor kendaraan, dan faktor terakhir adalah faktor jalan.

Kecelakaan lalu lintas bisa saja terjadi akibat kombinasi ketiga faktor penyebab utama kecelakaan tersebut. Contoh dari faktor yang disebabkan oleh manusia dan kendaraan adalah laju kendaraan bermotor yang melebihi batas kecepatan yang ditetapkan yang kemudian diikuti dengan peristiwa ban pecah yang mengakibatkan kendaraan mengalami kecelakaan.

Beberapa faktor tersebut seolah "bekerjasama" sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Semakin menjadi ketika manusianya sendiri terlihat tidak begitu mementingkan keselamatan nyawanya. Buktinya, banyak pengendara motor yang ugal-ugalan tanpa mengenakan helm, atau pengendara mobil yang menyepelekan kegunaan dari sabuk pengaman.

1. Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan - Faktor Manusia

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam sebuah peristiwa kecelakaan lalu lintas. Sebagian besar kejadian kecelakaan diawali

dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran rambu-rambu lalu lintas ini bisa terjadi karena sengaja melanggar peraturan, ketidaktahuan atau tidak adanya kesadaran terhadap arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan dalam berkendara.

Seperti ketika Anda mengantuk, membiarkan diri atau lebih tepatnya memaksakan diri untuk tetap melajukan kendaraan saat mata benar-benar "berat" adalah "jalan" termudah untuk merasakan bagaimana "nikmatnya" kecelakaan. Penanggulangan faktor mengantuk ini sangat mudah, menepilah, lalu tidur, sekalipun dikejar tenggat waktu, karena terlambat akan jauh lebih baik daripada mati konyol.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan - Faktor Kendaraan

Kecelakaan lalu lintas pun tak lepas dari faktor kendaraan. Faktor kendaraan yang mengakibatkan sering terjadinya kecelakaan antara lain pecah ban, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya (rem blong), peralatan yang sudah aus tidak diganti, dan berbagai penyebab lainnya. Keseluruhan faktor kendaraan yang berimplikasi terhadap kecelakaan sangat berhubungan dengan teknologi yang digunakan dan perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan.

Untuk mengurangi kecelakaan yang diakibatkan faktor kendaraan, kendaraan membutuhkan perawatan dan perbaikan secara berkala. Di samping itu, pemilik kendaraan harus melakukan pengujian kendaraan bermotor secara reguler. Lagi-lagi manusia ada di belakang ini semua.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Kecelekaan - Faktor Jalan

Kecelakaan lalu lintas pun bisa dipengaruhi oleh faktor jalan. Faktor jalan sebagai sarana berlalu lintas terkait dengan kondisi permukaan jalan, pagar

pengaman di daerah pegunungan, pagar pembatas di jalan raya, jarak pandang, dan pencahayaan ruas jalan. Jalan yang rusak atau bahkan berlubang sangat membahayakan para pemakai jalan, khususnya pemakai kendaraan roda dua alias sepeda motor.

Faktor ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab pihak terkait seperti Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Dinas Jasa Marga. Jika tidak, ada baiknya kita yang mengalah. Meningkatkan kewaspadaan selama mengendaraai kendaraan adalah hal yang bisa dilakukan.

4. Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan – Cuaca

Faktor cuaca hujan pun bisa mempengaruhi kinerja kendaraan, misalnya jarak pengereman menjadi lebih jauh, jalan menjadi lebih licin, dan jarak pandang berkurang. Itu semua menjadi faktor penyebab kecelakaan lalu lintas yang selanjutnya.

Asap dan kabut pun dapat mengganggu jarak pandang, khususnya di daerah pegunungan. Jika sudah demikian, tidak ada yang bisa dilakukan kecuali kembali meningkatkan kewaspadaan. Nyalakan lampu dan perlahan laju kendaraan adalah dua hal yang bisa diandalkan.

Oleh karena itu, dari keempat faktor penyebab terjadi kecelakaan yang terjadi semuanya tergantung pada kesigapan dari manusianya. Jika ia berusaha untuk lebih hati-hati dan selalu mengontrol kenderaanya, kecelakaan akan sangat kecil terjadi. Jika pun terjadi kecelakaan, tentunya bukan berasal dari dirinya, tapi dari orang lain.

Selain itu, pentingnya ada kerjasama pengemudi, pemerintah dan kepolisian dalam hal menanggulangi kecelakaan lalu lintas. Pengemudi

waspada dalam mengemudikan kenderaannya, pemerintah mau memperbaiki jalan-jalan yang rusak atau kurang layak untuk dilalui kendaraan dan kepolisian untuk selalu siaga di area yang sering terjadi kecelakaan.

Tanpa adanya kerjasama yang nyata, maka kecelakaan yang terjadi sangat sulit diminimalisir. Menghilangkan kecelakaan secara total tentulah mustahil, yang bisa hanyalah meminimalisir terjadinya kecelakaan. Tak ada jalan yang tepat dilakukan kecuali pengemudi mematuhi seluruh rambu-rambu lalu lintas. Jika sayang dengan nyawa dan keluarga, waspadalah dalam mengemudi. Jauhi keinginan untuk kebut-kebutan.⁶⁹

2.2.5 Ketentuan Sanksi Pada Pelaku Kealpaan Dalam Undang-Undang Lalu Lintas

Terdapat sanksi terhadap kealpaan yang dilakukan dalam berlalu lintas yang terdapat dalam Pasal 310 yang berisi :


1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

⁶⁹ <http://humaspolresbantul.blogspot.com/2013/05/faktor-penyebab-kecelakaan-lalu-lintas.html> (Faktor terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas, Diakses pada tanggal 9 Desember 2014)

3. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat
5. yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

2.3 Kerangka Pemikiran

KERANGKA PEMIKIRAN



1. Kesalahan Dalam Arti Luas Dan Melawan Hukum

Kesalahan dalam arti luas , meliputi :

- 1) Sengaja, atau
- 2) Kelalaian/kealpaan (culpa)
- 3) Dapat dipertanggung jawabkan

2. Kesengajaan

sengaja memiliki unsur yaitu :

1. Adanya unsur mengkehendaki (*wilstheorie*);
2. Adanya unsur maksud (*oogmerk*);
3. Adanya unsur niat (*voornemen*);
4. Adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu (*met voorberachterade*).

3. Kelalaian/Kealpaan (Culpa)

Van Hamel membagi *culpa* atas dua jenis :

- a. kurang melihat ke depan yang perlu,
- b. kurang hati-hati yang perlu.

4. Lalu Lintas

Pada Pasal 1 ayat 1 Lalu Lintas digabung pengertiannya dengan Angkutan Jalan, dimana menjadi satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

5. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas sendiri di dalam pasal 229 ayat (1) UULLAJ digolongkan menjadi :

(1) kecelakaan Lalu Lintas Digolongkan atas :

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan;
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang; atau
- c. Kecelakaan lalu lintas berat.

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bias saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesiskan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian – penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bias dikukuhkan dan digugurkan.⁷⁰

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengemukakan hipotesa sebagai berikut:

1. Bahwa kealpaan itu dapat terjadi kapanpun dan dimanapun yang dikarenakan ketidak hati-hatian, kebodohan dan keteledoran dari pada seseorang, kealpaan memiliki sifat kesalahan perspektif atau daya ingat yang salah yang menyebabkan ketidak waspadaan dan pelaku yang merasa dapat mencegah suatu akibat namun sipelaku tidak melakukan tidak melakukan tindakan yang menghasilkan akibat itu disini sipelaku telah membuat tindakan melawan hukum. Di dalam pengertiannya bahwa suatu hukuman ditentukan oleh unsur-unsurnya maka kealpaan, maka dari

⁷⁰ Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Olh Fak.Hukum USU, Medan,1990,Hal.3

pembahasan diatas kealpaan ada yang disadari dan yang tidak disadari, sehingga kealpaan itu terdiri atas dua yakni kealpaan yang ringan yaitu kealpaan yang tidak disadari dan kealpaan yang berat yaitu yang disadari maka hukuman terhadap tindakan kealpaan yang disadari akan lebih berat dibandingkan dengan kealpaan yang tidak disadari.

Berbeda dengan kesengajaan yang dimana si pelaku tidak lagi memikirkan akibat melainkan langsung saja melakukan hal melawan hukum yang mengakibatkan hukumannya terkadang lebih berat dari kealpaan, dikatakan terkadang karena kesengajaan dengan kealpaan mungkin di dalam pemikiran bahwa kealpaan akan lebih ringan hukumannya namun kealpaan juga dapat lebih berat hukumannya bila kealpaan itu menyebabkan hilangnya nyawa orang banyak dan juga tergantung dari unsur-unsurnya.

2. Sebagaimana pernyataan diatas bahwa kealpaan sangat berhubungan dengan kecelakaan dikarenakan jika seorang pengemudi lalai ataupun kacaunya fokus dalam mengemudi maka akan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mungkin menyebabkan luka atau hilangnya nyawa orang lain atas kelalaiannya. Terkadang kelalaian juga terjadi karena kurangnya rambu-rambu lalu lintas yang menyebabkan si pelaku mengambil kebijakan yang salah dalam berkendara yang menyebabkan kecelakaan dalam berlalu lintas, contohnya ketika malam hari kurangnya penerangan di jalan yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas juga jalan lintas provinsi yang tidak memiliki pulau jalan yang menyebabkan pengendara mencuri jalan yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu

lintas, maka upaya yang dapat di realisasikan adalah dengan memperjelas rambu lalu lintas, memperbanyak personil patroli lalu lintas agar adanya upaya preventif atau pengawasan terhadap para pengguna jalan merasa diawasi dan merasa aman, penambahan pulau jalan di jalan-jalan lintas yang memberikan rasa aman pada saat menggunakan jalan dan penambahan penerangan di jalan untuk mengurangi tingkat kecelakaan di dalam berlalu lintas.

3. Seiring dengan telah adanya aturan *lex specialis* maka sanksi terhadap kelalaian didalam tindak pidana berlalu lintas telah terdapat dalam UU No. 22 Tahun 2009 (Pasal 310 ayat 4) Di dalam pasal tersebut, pelaku tindak pidana karena kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dalam kecelakaan lalu lintas akan dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Relevansi dari pengaturan pidana di dalam kecelakaan lalu lintas dan kondisi dari peristiwa yang terjadi apabila korban meninggal adalah anggota keluarga sendiri dari pengemudi kendaraan tersebut. Tujuan dari penjatuhan pidana harus sesuai dengan kondisi kasus kecelakaan lalu lintas, salah satu contoh kasusnya adalah kasus kecelakaan lalu lintas yang menimpa Saipul Jamil yang merenggut nyawa istrinya sendiri. Unsur terpenting didalam tindak pidana adalah Actus Reus dan Mens Rea, dua unsur ini menentukan unsur kesalahan dan bagaimana pertanggungjawaban dari pengemudi dan kronologis kecelakaan itu sendiri didalam bentuk sebuah kelalaian yang menyebabkan kematian orang lain untuk peristiwa kecelakaan lalu lintas.